



GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 18 TAHUN 2018

TENTANG

PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang : a. bahwa untuk keseragaman serta tertib administrasi pengelolaan keuangan perlu diatur ketentuan tentang perjalanan dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali;
- b. bahwa Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum saat ini sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali;
- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958](#) tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. [Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003](#) tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004](#) tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. [Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004](#) tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. [Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014](#) tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. [Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005](#) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. [Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010](#) tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 811);
11. [Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2014](#) tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BALI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3. Gubernur adalah Gubernur Bali.
4. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Bali.
5. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Provinsi Bali.
6. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Provinsi Bali.
7. Pejabat Negara adalah pejabat yang lingkungan kerjanya berada pada lembaga Negara yang merupakan alat kelengkapan Negara beserta derivatifnya berupa lembaga pendukung.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
9. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Bali.
10. Pegawai Tidak Tetap Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Bali adalah pegawai pemerintah Provinsi Bali Non Pegawai Negeri Sipil, pegawai honorer, staf khusus dan pegawai lain yang dibayarkan oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
11. Pejabat Eselon adalah PNS yang menduduki jabatan struktural di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali
12. Pejabat Fungsional adalah PNS menduduki jabatan fungsional di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali
13. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang berwenang untuk memberikan Surat Perintah Tugas dan menerbitkan Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disebut dengan SPPD terkait dengan pelaksanaan perjalanan dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

14. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
15. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah Pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
16. Perjalanan Dinas adalah perjalanan yang dilaksanakan oleh Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap serta orang pribadi dari tempat kedudukan kantor ke tempat tujuan dan kembali ke tempat kedudukan semula untuk kepentingan Pemerintah Provinsi Bali.
17. Orang Pribadi adalah orang yang bukan Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang melakukan perjalanan dinas untuk kepentingan Pemerintah Provinsi Bali.
18. Perjalanan Dinas Jabatan adalah perjalanan dinas untuk kepentingan Pemerintah Provinsi Bali, dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula.
19. Perjalanan Dinas Pindah adalah perjalanan dinas dari tempat kedudukan yang lama ke tempat kedudukan yang baru berdasarkan keputusan pindah bagi Pegawai Negeri Sipil beserta keluarganya yang sah, kecuali perjalanan dinas pindah atas permohonan sendiri.
20. Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah kegiatan perjalanan/kunjungan kerja ke negara-negara yang memiliki hubungan diplomatik yang dilakukan oleh pejabat/pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, dan pimpinan serta anggota DPRD Provinsi Bali dalam rangka efektifitas penyelenggaraan pemerintahan.
21. *Lumpsum* adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (*pre-calculated amount*) dan dibayarkan sekaligus.
22. Biaya riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
23. Bukti pengeluaran yang sah adalah pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan berupa Surat Perintah Tugas, Surat Perintah Perjalanan Dinas dan kuitansi/tanda bukti penerimaan biaya perjalanan dinas atas nama yang melaksanakan perjalanan dinas.
24. Surat Permohonan ijin Perjalanan Dinas Luar Negeri yang selanjutnya disebut Surat Permohonan adalah Surat Permohonan Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil serta Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali serta orang pribadi untuk kepentingan Pemerintah Provinsi Bali.

25. Surat Perintah Tugas adalah perintah yang diberikan kepada pejabat negara, pimpinan dan anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, pegawai tidak tetap serta orang pribadi oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan perjalanan dinas.
26. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah surat perintah kepada pejabat negara, pimpinan dan anggota DPRD, pegawai negeri sipil, pegawai tidak tetap dan orang pribadi untuk melaksanakan perjalanan dinas.
27. Perhitungan Ramping adalah perhitungan biaya perjalanan dinas yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
28. Badan Daerah adalah Badan Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.
29. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah di lingkungan Provinsi Bali.

BAB II

PERJALANAN DINAS

Bagian Kesatu

Jenis Perjalanan Dinas

Pasal 2

Jenis perjalanan dinas terdiri dari :

- a. perjalanan dinas jabatan; dan
- b. perjalanan dinas pindah.

Bagian Kedua

Perjalanan Dinas Jabatan

Pasal 3

- (1) Perjalanan dinas jabatan merupakan perjalanan dinas untuk kepentingan Pemerintah Provinsi, dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula.
- (2) Perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pula perjalanan yang dilakukan dalam hal :
 - a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
 - b. mengikuti rapat, seminar, koordinasi, konsultasi dan sejenisnya;
 - c. menempuh ujian dinas/ujian jabatan;
 - d. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu/karena melakukan tugas ;

- e. mengikuti pendidikan dan pelatihan; dan
 - f. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenasah Gubernur/Wakil Gubernur, Pimpinan dan Anggota DPRD dan PNS yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas.
- (3) Perjalanan dinas jabatan digolongkan menjadi :
- a. perjalanan dinas jabatan diluar batas kota Denpasar; dan
 - b. perjalanan dinas jabatan didalam kota Denpasar.
- (4) Perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf b hanya untuk kegiatan reses pimpinan dan anggota DPRD.
- (5) Perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas :
- a. perjalanan dinas yang dilaksanakan paling sedikit 8 jam yang didukung dengan surat pernyataan dari pelaksana perjalanan dinas;
 - b. perjalanan dinas jabatan yang melebihi 10 kilometer dari tempat kedudukan kantor.

Pasal 4

- (1) Biaya perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, digolongkan dalam 5 (lima) tingkat, yaitu:
- a. Tingkat A untuk Gubernur, Wakil Gubernur, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, dan Pejabat Eselon I;
 - b. Tingkat B untuk Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II;
 - c. Tingkat C untuk Pejabat Eselon III;
 - d. Tingkat D untuk Pejabat Eselon IV dan Pejabat Fungsional Golongan IV;
 - e. Tingkat E untuk PNS Golongan IV, Golongan III dan Pejabat Fungsional Golongan III; dan
 - f. Tingkat F untuk PNS Golongan II dan I.
- (2) Biaya perjalanan dinas bagi Pejabat Negara disamakan/disetarakan dengan perjalanan dinas bagi Pegawai Negeri Sipil Tingkat A.
- (3) Penyetaraan tingkat biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Pegawai Tidak Tetap/Non PNS/orang pribadi yang melakukan perjalanan dinas untuk kepentingan Daerah, ditetapkan dengan Keputusan dan atas persetujuan PA/KPA, sesuai dengan tingkat pendidikan/kepatutan/profesi/tugas yang bersangkutan.
- (4) Biaya perjalanan dinas jabatan dibebankan pada DPA/DPPA SKPD penerbit SPPD.

Bagian Ketiga
Perjalanan Dinas Pindah

Pasal 5

- (1) Perjalanan dinas pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dapat dilaksanakan oleh Pelaksana SPPD beserta keluarga yang sah.
- (2) Perjalanan dinas pindah dilakukan dalam rangka:
 - a. pindah tugas dari tempat kedudukan yang lama ke tempat tujuan pindah;
 - b. pemulangan PNS yang diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun atau mendapat uang tunggu dari tempat kedudukan ke tempat tujuan menetap;
 - c. pemulangan keluarga yang sah dari PNS yang meninggal dunia dari tempat tugas terakhir ke tempat tujuan menetap; dan
 - d. pengembalian PNS yang mendapat uang tunggu dari tempat kedudukan ke tempat tujuan, yang ditentukan untuk dipekerjakan kembali.
- (3) Keluarga yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. isteri/suami yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. anak kandung belum pernah menikah, dan tidak mempunyai penghasilan sendiri;
 - c. anak kandung yang berumur tidak lebih dari 25 tahun pada waktu berangkat dan/atau belum pernah menikah dan/atau tidak mempunyai penghasilan; dan
 - d. anak kandung yang berumur lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun, yang menurut surat keterangan dokter mempunyai cacat yang menjadi sebab dia tidak dapat mempunyai penghasilan sendiri.

Pasal 6

- (1) Perjalanan dinas pindah oleh Pelaksana SPPD dilakukan berdasarkan Keputusan Pindah.
- (2) Keputusan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keputusan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar diterbitkannya SPPD.
- (4) SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 7

- (1) Biaya perjalanan dinas pindah terdiri atas komponen sebagai berikut:
 - a. biaya transportasi Pegawai;
 - b. biaya transportasi keluarga;
 - c. biaya pengepakan barang.
- (2) Biaya perjalanan dinas pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan berdasarkan kebutuhan riil.
- (3) Biaya transportasi pegawai dan biaya transportasi keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b merupakan biaya yang diperlukan sebagaimana tertuang dalam Pasal 12.
- (4) Komponen biaya perjalanan dinas pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 8

Perjalanan dinas pindah yang dilakukan dalam rangka pindah tugas atas permintaan sendiri, tidak diberikan biaya perjalanan dinas.

Pasal 9

- (1) Biaya perjalanan dinas pindah dibebankan pada DPA/DPPA – SKPD
- (2) Satuan biaya transportasi dan volume pengepakan barang yang digunakan sebagai dasar perhitungan tercantum dalam Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III

BIAYA PERJALANAN DINAS

Bagian Kesatu

Komponen Biaya

Pasal 10

Biaya Perjalanan dinas jabatan terdiri atas komponen sebagai berikut :

- a. uang harian;
- b. biaya transportasi;
- c. biaya penginapan;
- d. uang representasi;
- e. sewa kendaraan dalam kota; dan/atau
- f. biaya menjemput dan mengantar jenazah.

Bagian Kedua
Uang Harian

Pasal 11

- (1) Uang Harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, terdiri atas :
 - a. uang makan
 - b. uang saku; dan
 - c. uang transportasi lokal
- (2) Besaran satuan biaya uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga
Biaya Transportasi

Pasal 12

- (1) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, terdiri dari :
 - a. biaya transportasi dari tempat kerja/kedudukan/ tempat tinggal sampai ke tempat keberangkatan (terminal bus, stasiun, bandara, pelabuhan keberangkatan, pool kendaraan travel) dan sebaliknya;
 - b. biaya transportasi dari tempat keberangkatan sampai dengan tempat kedatangan berupa Tiket transportasi Darat, Laut dan atau Udara dan sebaliknya;
 - c. biaya transportasi dari tempat kedatangan (terminal bus, stasiun, bandara, pelabuhan keberangkatan, pool kendaraan travel) ke tempat tujuan dan sebaliknya; dan
 - d. biaya transportasi bagi perjalanan dinas yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tempat tujuan dalam sehari, yang diberikan sesuai dengan biaya yang dibutuhkan dalam menempuh tempat tujuan dan dirinci berdasarkan kebutuhan riil.
- (2) Besaran satuan biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Keempat
Biaya Penginapan

Pasal 13

- (1) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap di tempat penginapan.

- (2) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan jumlah hari yang digunakan dengan ketentuan :
- a. diberikan paling banyak 2 (dua) hari untuk menunggu alat transportasi lanjutan, dalam hal perjalanan dinas harus berpindah/berganti dari alat angkutan yang satu ke alat angkutan yang lain; atau
 - b. diberikan paling lama 10 (sepuluh) hari di tempat, apabila yang bersangkutan jatuh sakit/kecelakaan saat melaksanakan perjalanan dinas.
- (3) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pejabat Negara/Pegawai Negeri Sipil dan/atau Pimpinan/Anggota DPRD yang mengikuti pendidikan/kursus /workshop /seminar/ pelatihan/ konsultasi/bimbingan teknis yang diselenggarakan oleh organisasi di luar Pemerintah Daerah, sebanyak hari penyelenggaraan, dengan ketentuan Panitia Penyelenggara tidak menyediakan penginapan.
- (4) Dalam hal Pelaksana SPPD tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan sebagai berikut :
- a. pelaksana SPPD diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari biaya penginapan di kota tempat tujuan; dan
 - b. biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dibayarkan secara *lumpsum*.
- (5) Besaran satuan biaya penginapan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kelima
Uang Representasi

Pasal 14

- (1) Uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d, dapat diberikan kepada Gubernur, Wakil Gubernur, Pejabat Eselon I, Pimpinan dan Anggota DPRD serta Pejabat Eselon II.
- (2) Besaran uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan jumlah hari dari perjalanan dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Keenam
Sewa Kendaraan Dalam Kota

Pasal 15

- (1) Sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e, dapat diberikan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur untuk keperluan pelaksanaan tugas di tempat tujuan.
- (2) Sewa kendaraan dalam kota dapat diperuntukkan bagi pelaksanaan kegiatan yang membutuhkan mobilitas tinggi, berskala besar, secara kolektif, bertaraf nasional, bersifat insidentil, dan tidak tersedia kendaraan dinas serta dilakukan secara selektif dan efisien, sudah termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak, dan pajak.
- (3) Sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e, dapat diberikan untuk keperluan pelaksanaan tugas di dalam kota Nusa Penida.
- (4) Satuan biaya sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dibayarkan secara riil sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketujuh
Biaya Menjemput dan Mengantar Jenazah

Pasal 16

- (1) Biaya menjemput dan mengantar jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f, meliputi :
 - a. biaya bagi penjemput/pengantar;
 - b. biaya pemetian; dan
 - c. biaya angkutan jenazah.
- (2) Besaran satuan biaya pemetian dan angkutan jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV
TATA CARA PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS

Pasal 17

- (1) Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap serta orang pribadi yang akan melaksanakan perjalanan dinas wajib terlebih dahulu mendapat persetujuan dan/atau perintah dari pejabat yang berwenang.

- (2) Persetujuan perintah dari pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk Surat Perintah Tugas dari pejabat yang berwenang sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII, Lampiran VII-a dan SPPD dari pejabat yang berwenang sebagaimana disebutkan pada Pasal 6 Peraturan Gubernur ini.

Pasal 18

- (1) Pejabat yang berwenang memberikan Surat Perintah Tugas adalah sebagai berikut :
- a. Gubernur bagi :
 - 1. Gubernur ;
 - 2. Wakil Gubernur ; dan
 - 3. Sekretaris Daerah.
 - b. Ketua DPRD bagi :
 - 1. Ketua DPRD;
 - 2. Wakil Ketua DPRD; dan;
 - 3. Anggota DPRD;
 - c. Sekretaris Daerah bagi :
 - 1. Asisten;
 - 2. Staf Ahli;
 - 3. Sekretaris DPRD;
 - 4. Inspektur;
 - 5. Kepala Dinas Daerah;
 - 6. Kepala Badan Daerah; dan
 - 7. Kepala Biro.
 - d. Sekretaris DPRD, Inspektur, Kepala Dinas Daerah, Kepala Badan Daerah, Kepala Biro, Kepala UPTD, bagi staf bawahannya dan orang pribadi sesuai dengan maksud dan tujuan perjalanan di lingkungannya masing masing; dan
 - e. Kepala Sekolah bagi Guru-guru dan staf di sekolah.

Pasal 19

- (1) Pejabat yang berwenang menerbitkan SPPD adalah sebagai berikut :
- a. Gubernur bagi :
 - 1. Gubernur ;
 - 2. Wakil Gubernur ; dan
 - 3. Sekretaris Daerah.
 - b. Ketua DPRD bagi :
 - 1. Ketua DPRD;
 - 2. Wakil Ketua DPRD; dan;
 - 3. Anggota DPRD.

- c. Sekretaris Daerah bagi :
 - 1. Asisten;
 - 2. Staf Ahli; dan
 - 3. Sekretaris DPRD.
 - d. Asisten sesuai bidangnya bagi :
 - 1. Inspektur;
 - 2. Kepala Dinas Daerah;
 - 3. Kepala Badan Daerah; dan
 - 4. Kepala Biro.
 - e. Sekretaris DPRD, Inspektur, Kepala Dinas Daerah, Kepala Badan Daerah, Kepala Biro, bagi pejabat satu eselon dibawahnya dan pejabat fungsional serta orang pribadi;
 - f. Sekretaris, Kepala Bagian TU, Kepala Bagian Umum, Kepala UPTD, Kepala Bagian masing-masing Biro yang membawahi Sub Bagian TU, Wakil Direktur Administrasi dan Sumber Daya, serta Kepala Sub Bagian TU pada masing-masing perangkat daerah bagi pejabat satu eselon dibawahnya dan staf; dan
 - g. Kepala Sekolah bagi Guru-guru dan staf di sekolah.
- (2) Penandatanganan SPPD tiba kembali dilaksanakan oleh :
- a. Kepala Biro Humas dan Protokol bagi Gubernur, Wakil Gubernur;
 - b. Sekretaris DPRD bagi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD;
 - c. Kepala Biro Umum bagi Sekretaris Daerah, para Asisten, para Staf Ahli dan para Kepala Biro;
 - d. Sekretaris, Kabag. TU, Kabag Umum pada masing-masing Perangkat Daerah bagi Inspektur, Kepala Badan Daerah, Sekretaris DPRD, Kepala Dinas Daerah;
 - e. Kasubag. Umum dan Kepegawaian/Kasubag. TU masing-masing Perangkat Daerah bagi Pejabat eselon III, eselon IV, pejabat fungsional dan staf serta pegawai tidak tetap serta orang pribadi di lingkungannya masing-masing dan
 - f. Kasubag TU Sekolah bagi Kepala Sekolah, guru-guru dan staf di sekolah.

Pasal 20

- (1) Surat Perintah Tugas dan SPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dapat didelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat setingkat dibawahnya/pejabat pelaksana tugas/pejabat pelaksana harian.

- (3) Pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam bentuk surat penugasan.

Pasal 21

- (1) Surat Perintah Tugas, SPPD dan Laporan merupakan sebagian bukti pertanggungjawaban pelaksanaan Perjalanan Dinas, termasuk sopir dilaporkan sekaligus oleh pelaksana perjalanan dinas.
- (2) Dalam SPPD tidak boleh ada penghapusan atau cacat-cacat dalam tulisan.
- (3) Dalam hal ada perubahan-perubahan dilakukan dengan coretan dan harus dibubuhi paraf dari pejabat yang berwenang.

Pasal 22

- (1) Penghitungan besaran jumlah biaya perjalanan dinas dicatat secara terperinci dalam lampiran SPPD.
- (2) Pembebanan pembayaran biaya perjalanan dinas dicantumkan pada lampiran SPPD, bukti tanda terima uang perjalanan dinas dalam bentuk kwitansi dibubuhi tanda tangan bendahara pengeluaran bersangkutan serta tanda tangan yang akan melakukan perjalanan dinas.
- (3) Untuk perhitungan jumlah hari perjalanan dinas dalam SPPD dicantumkan :
 - a. tanggal berangkat dari tempat kedudukan/tempat berada dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang;
 - b. tanggal tiba dan berangkat di/dari tempat tujuan dan ditandatangani oleh pejabat di tempat yang dituju; dan
 - c. tanggal tiba kembali di tempat kedudukan dan ditandatangani pejabat yang berwenang.

Pasal 23

Biaya perjalanan dinas dibayarkan secara lumpsum dan biaya riil serta diperhitungkan sesuai jumlah hari pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 yang dibuktikan dengan melampirkan tiket (Darat, sungai, Laut dan atau Udara) dan *boarding pass*, kecuali biaya penginapan diperhitungkan sesuai jumlah hari menginap dan merupakan bukti pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas.

Pasal 24

- (1) Pejabat yang memberikan Surat Perintah Tugas bertanggungjawab atas efisiensi, efektivitas dan ekonomis terhadap pelaksanaan perjalanan dinas.

- (2) Pejabat yang memberikan Surat Perintah Tugas, menerbitkan SPPD, dan yang melakukan perjalanan dinas bertanggungjawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita oleh Pemerintah Provinsi sebagai akibat dari kesalahan, kelalaian atau kealpaan.
- (3) Terhadap kesalahan, kelalaian dan kealpaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan sanksi berupa :
 - a. tuntutan ganti kerugian daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. hukuman administratif dan sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Biaya perjalanan dinas diberikan berdasarkan tingkat biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. uang harian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dibayarkan secara *lumpsum* dan merupakan batas tertinggi;
- b. biaya transportasi, dibayarkan sesuai dengan biaya riil berdasarkan fasilitas dan jenis transportasi;
- c. biaya penginapan, dibayarkan sesuai dengan biaya riil dan merupakan batas tertinggi kecuali untuk pasal 13 ayat (6);
- d. uang representasi, dibayarkan secara *lumpsum* dan merupakan batas tertinggi;
- e. sewa kendaraan dalam kota, dibayarkan sesuai dengan biaya riil dan merupakan batas tertinggi;
- f. biaya pemettian jenazah termasuk yang berhubungan dengan pengruktian/pengurusan jenazah, dibayarkan sesuai dengan biaya riil; dan
- g. biaya angkutan jenazah termasuk yang berhubungan dengan pengruktian/pengurusan jenazah, dibayarkan sesuai dengan biaya riil.

Pasal 26

- (1) Perjalanan dinas jabatan untuk mengikuti rapat, seminar, koordinasi, konsultasi dan sejenisnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, apabila ditanggung panitia penyelenggara tidak dibebankan pada DPA/DPPA-SKPD pelaksana SPPD.
- (2) Dalam hal biaya perjalanan dinas jabatan untuk mengikuti rapat, seminar, koordinasi, konsultasi dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditanggung oleh panitia penyelenggara, biaya perjalanan dinas jabatan dimaksud dibebankan pada DPA/DPPA-SKPD Pelaksana SPPD.

- (3) Dalam hal perjalanan dinas jabatan dilakukan secara bersama-sama untuk melaksanakan suatu kegiatan rapat, seminar, dan sejenisnya, seluruh Pelaksana SPPD dapat menginap pada penginapan yang sama.
- (4) Dalam hal biaya penginapan pada penginapan yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) lebih tinggi dari satuan biaya penginapan sebagaimana diatur dalam Lampiran III Peraturan Gubernur ini, maka pelaksana SPPD menggunakan fasilitas kamar dengan biaya terendah pada penginapan dimaksud.

Pasal 27

- (1) Biaya perjalanan dinas jabatan dibayarkan sebelum pelaksanaan perjalanan dinas jabatan dilaksanakan.
- (2) Dalam hal perjalanan dinas jabatan harus segera dilaksanakan, biaya perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan setelah perjalanan dinas selesai.

Pasal 28

- (1) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas jabatan melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam Surat Perintah/SPPD, dapat diberikan tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representasi, dan sewa kendaraan dalam kota.
- (2) Tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representasi, dan sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimintakan kepada PA/KPA untuk mendapat persetujuan, dengan melampirkan dokumen berupa:
 - a. surat keterangan kesalahan/kealalaian dari Syahbandar/Kepala Bandara/Perusahaan Jasa Transportasi;
 - b. surat keterangan perpanjangan tugas dari Pemberi Tugas; dan/atau
 - c. Surat Pernyataan dari Pelaksana tugas yang menyatakan jumlah hari perjalanan dinas jabatan melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam surat perintah tugas/SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akibat bencana alam/*force major*.
- (3) Berdasarkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PA/KPA membebaskan biaya tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representasi, dan sewa kendaraan dalam kota pada DPA/DPPA-SKPD berkenaan.
- (4) Tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representasi, dan sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dipertimbangkan untuk perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d, huruf e dan huruf f.

- (5) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas jabatan kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, Pelaksana SPPD harus mengembalikan kelebihan uang harian, biaya penginapan, uang representasi, dan sewa kendaraan dalam kota yang telah diterimanya kepada Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu.

BAB V

PEMBATALAN PERJALANAN DINAS JABATAN

Pasal 29

- (1) Dalam hal terjadi pembatalan pelaksanaan perjalanan dinas jabatan, biaya pembatalan dapat dibebankan pada DPA-SKPD berkenaan.
- (2) Dokumen yang harus dilampirkan dalam rangka pembebanan biaya pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. Surat Pernyataan Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas Jabatan oleh Pejabat yang berwenang menerbitkan Surat Perintah, sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
 - b. Surat Pernyataan Pembebanan Biaya Pembatalan Perjalanan Dinas Jabatan, sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII-a, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini; dan
 - c. Pernyataan/tanda bukti besaran pengembalian biaya transportasi dan/atau biaya penginapan dari perusahaan jasa transportasi dan/atau penginapan yang disahkan oleh PA/KPA.
- (3) Biaya pembatalan yang dapat dibebankan pada DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. biaya pembatalan transportasi atau biaya penginapan atau biaya riil lainnya; dan/atau
 - b. sebagian atau seluruh biaya tiket transportasi atau biaya penginapan yang tidak dapat dikembalikan/*refund*.

BAB VI PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 30

Dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah perjalanan dinas dilaksanakan, Pelaksana Surat Perintah Tugas, secepatnya mempertanggungjawabkan SPPD yang telah dibubuhi catatan, tanggal tiba kembali dan tanda tangan pejabat yang berwenang/pejabat lain disampaikan kepada Pemberi Tugas PA/KPA.

Pasal 31

- (1) Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas jabatan dilampiri dokumen :
- a. Surat Perintah Tugas yang sah dari Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2);
 - b. SPPD yang telah ditandatangani oleh PA/KPA dan Pejabat di tempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas;
 - c. bukti tiket pesawat/kapal air/kereta/bus, bukti biaya masuk/retribusi/*airport tax bandar udara*/pelabuhan/stasiun kereta/terminal bus pergi pulang, dan/atau bukti pembayaran modal transportasi lainnya yang berkaitan dengan biaya transportasi;
 - d. bukti pembayaran uang harian dan uang representasi berupa kuitansi penerimaan uang harian dan/atau uang representasi yang diketahui oleh PA/KPA;
 - e. bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam kota atau sewa kendaraan ke luar kota, berupa kwitansi atau bukti pembayaran lainnya;
 - f. bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya; dan
 - g. daftar pengeluaran riil sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 32

Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas pindah dilampiri dokumen :

- a. fotokopi Keputusan Pindah;
- b. SPPD yang telah ditandatangani Pejabat yang berwenang;

- c. kuitansi/bukti penerimaan untuk uang harian;
- d. kuitansi/bukti penerimaan untuk biaya transportasi; dan
- e. kuitansi/bukti penerimaan untuk biaya pengepakan barang.

Pasal 33

- (1) PA/KPA melakukan perhitungan rampung seluruh bukti pengeluaran biaya perjalanan dinas dan disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu.
- (2) PA/KPA berwenang untuk menilai kesesuaian dan kewajaran atas biaya-biaya yang tercantum dalam daftar pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.
- (3) PA/KPA mengesahkan bukti pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyampaikan kepada Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagai pertanggungjawaban UP.
- (4) Perhitungan rampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini

BAB VII PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI Bagian Kesatu Kegiatan Luar Negeri

Pasal 34

- (1) Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pejabat Negara/Pegawai Negeri Sipil/pegawai lainnya serta orang pribadi dilingkungan Pemerintah Provinsi dapat melakukan perjalanan dinas ke luar negeri.
- (2) Perjalanan dinas luar negeri dilakukan dalam rangka:
 - a. pendidikan dan pelatihan (*training*);
 - b. studi banding;
 - c. seminar/loka karya/konferensi atau sejenisnya;
 - d. promosi potensi daerah;
 - e. kerjasama daerah dengan pihak luar negeri; dan
 - f. kunjungan persahabatan/kebudayaan.
- (3) Perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan sangat selektif untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan peningkatan kerjasama luar negeri.
- (4) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pertimbangan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 35

- (1) Perjalanan dinas luar negeri yang dilakukan secara rombongan paling banyak 5 (lima) orang.
- (2) Dalam hal tertentu perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jumlahnya disesuaikan dengan jumlah yang tercantum dalam dokumen pendukung.

Pasal 36

Jangka waktu pelaksanaan perjalanan dinas luar negeri paling lama 7 (tujuh) hari kalender atau sesuai dengan dokumen pendukung.

Pasal 37

Pelaksanaan perjalanan dinas luar negeri dengan jumlah peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dapat dilakukan dengan pihak ketiga.

Bagian Kedua

Dokumen Perjalanan Dinas Luar Negeri

Pasal 38

- (1) Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, serta orang pribadi yang melakukan perjalanan dinas luar negeri untuk kepentingan Pemerintah Provinsi harus memiliki dokumen perjalanan dinas luar negeri.
- (2) Dokumen perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Surat Ijin Pemerintah;
 - b. Paspor dinas (*service passport*) yang diterbitkan oleh instansi berwenang;
 - c. *Exit Permit*; dan
 - d. *Visa* sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri

Pasal 39

- (1) Gubernur mengajukan surat permohonan rekomendasi kepada Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, serta orang pribadi yang akan melakukan perjalanan dinas luar negeri.

- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :
- a. surat undangan;
 - b. kerangka acuan kerja;
 - c. nama, nomor induk pegawai dan jabatan;
 - d. nama dan profesi bagi orang pribadi;
 - e. tujuan dan manfaat perjalanan dinas luar negeri;
 - f. kota/negara yang dituju;
 - g. waktu pelaksanaan; dan
 - h. sumber pembiayaan.

Pasal 40

- (1) Surat Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dilengkapi dengan dokumen pendukung sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil serta orang pribadi yang melakukan perjalanan dinas luar negeri bertanggungjawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita oleh daerah, sebagai akibat dari kesalahan/kelalaian atau kealpaan yang bersangkutan dalam hubungan dengan perjalanan dinas luar negeri.

Pasal 41

- (1) Untuk mendapat rekomendasi perjalanan dinas luar negeri Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 diterima oleh Menteri Dalam Negeri selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sebelum keberangkatan kecuali untuk hal-hal yang sangat mendesak.
- (2) Rekomendasi perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pertimbangan untuk memperoleh izin pemerintah.

Bagian Keempat Pembiayaan Perjalanan Dinas Luar Negeri

Pasal 42

- (1) Biaya perjalanan dinas luar negeri bersumber dari :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - c. Sumber-sumber lain yang sah.
- (2) Biaya perjalanan dinas luar negeri terdiri dari :
 - a. Biaya angkutan/transportasi;
 - b. Biaya *Airport Tax*;

- c. Biaya Pasport dan/atau biaya *Visa*;
- d. Biaya *Fiscal*; dan
- e. Uang harian (uang makan, uang saku, uang transport lokal dan penginapan).

Pasal 43

Biaya perjalanan dinas luar negeri yang pembiayaannya menjadi beban Pemerintah Pusat dan/atau instansi/lembaga lainnya, maka pejabat yang diperintahkan melakukan perjalanan dinas luar negeri tidak dapat diberikan biaya perjalanan dinas luar negeri atas beban APBD.

Pasal 44

Biaya perjalanan dinas luar negeri tidak dapat dibiayai oleh pihak swasta, kecuali ditetapkan dalam dokumen pendukung.

Pasal 45

- (1) Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini
- (2) Uang harian perjalanan dinas luar negeri sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kelima

Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Luar Negeri

Pasal 46

- (1) Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil serta orang pribadi yang telah melakukan perjalanan dinas luar negeri, paling lama 15 (lima belas) hari sejak kedatangan di Indonesia wajib membuat laporan tertulis hasil perjalanan dinas luar negeri.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil serta orang pribadi kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur, dan Pengguna Anggaran.

Pasal 47

- (1) Bukti pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas luar negeri meliputi :
 - a. surat Ijin Pemerintah;
 - b. surat tugas;
 - c. SPPD;
 - d. *Exit Permit*;

- e. Visa;
 - f. bukti pembayaran fiscal;
 - g. tiket pesawat;
 - h. boarding pass;
 - i. airport tax;
 - j. biaya akomodasi; dan
 - k. laporan pelaksanaan perjalanan dinas luar negeri.
- (2) Bukti pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa perjanjian/kontrak kerja dengan pihak ketiga, disertai laporan pelaksanaan perjalanan dinas luar negeri.

Pasal 48

Pihak-pihak yang melakukan pemalsuan dokumen, menaikkan dari harga sebenarnya (*mark up*) dan/atau melaksanakan perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) dalam pertanggungjawaban perjalanan dinas yang berakibat pada kerugian Daerah, bertanggungjawab sepenuhnya atas seluruh tindakan yang dilakukan.

BAB VIII PENGENDALIAN INTERNAL

Pasal 49

- (1) PA/KPA menyelenggarakan pengendalian internal terhadap pelaksanaan perjalanan dinas.
- (2) Pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 50

- (1) Pejabat penerbit Surat Perintah Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dapat memerintahkan pihak lain untuk melakukan perjalanan dinas.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melakukan perjalanan dinas untuk kepentingan Daerah, digolongkan dalam tingkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).
- (3) Tata cara pembayaran dan pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas bagi pihak lain yang dilibatkan dalam perjalanan dinas, berpedoman pada tata cara sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini.

- (4) PNS Golongan I dapat melakukan perjalanan dinas dalam hal mendesak/khusus, apabila tenaga teknis tidak diperoleh pada perangkat daerah yang bersangkutan.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2015 Nomor 43) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 71), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 52

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 13 Maret 2018

GUBERNUR BALI,

MADE MANGKU PASTIKA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 13 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

DEWA MADE INDRA
BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2018 NOMOR 18